



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/116 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN,  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Grobogan telah memiliki Amdal Nomor 224 Tahun 2002 yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kabupaten Grobogan pada tanggal 28 November 2002;
- b. bahwa telah terjadi perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang semula atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Purwodadi menjadi Rumah Sakit Dr. R. Soedjati Soemodiardjo berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 726/MENKES/SK/V/2003 tanggal 26 Mei 2003 dan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 95 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;
- c. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan memiliki luas lahan 40.615 m<sup>2</sup> dan total luas bangunan 19.390,92 m<sup>2</sup> berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Nomor 660.1/575/DLH.II/2018 tanggal 2 Juli 2018 perihal Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;
- d. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan telah menyusun rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan sesuai hasil penilaian substansi bahwa seluruh ketentuan administrasi dan teknis telah terpenuhi dan telah memiliki Izin Lokasi yang diterbitkan melalui sistem OSS pada tanggal 31 Januari 2020;

- e. bahwa dalam perkembangannya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan bermaksud melakukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2) huruf h dan huruf j, Pasal 90 ayat (1) huruf b, dan Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dengan perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dilakukan melalui perubahan persetujuan lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f serta sesuai Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147).

Memperhatikan : Surat Direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Nomor B/600.4.12/59/RSUDPWDD/2025 perihal Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah :

1. Penanggungjawab
2. Pelaku usaha : BLU Rumah Sakit Umum Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Kabupaten Grobogan
  - a. NIB : 9120104671978
  - b. Nama : dr. Edi Mulyanto, M.Kes, Sp.S, M.Si.Med
  - c. Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo
3. Alamat Kantor : Jl. DI. Panjaitan No. 36, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan
4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan (kode KBLI/

Judul KBLI) : 86101 / Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah

5. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : a. luas lahan 40.615 m<sup>2</sup>;  
b. total luas bangunan 19.390,92 m<sup>2</sup>

6. Lokasi Kegiatan : Jl. DI. Panjaitan No. 36, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan

KEDUA : Ruang lingkup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sebagaimana tercakup dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Nomor 660.1/575/DLH.II/2018 tanggal 2 Juli 2018 perihal Rekomendasi atas Hasil Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi antara lain:

1. Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo menempati lahan seluas 40.615 m<sup>2</sup>, total luas bangunan 19.390,92 m<sup>2</sup>, serta memiliki 600 tempat tidur (TT);
2. Kegiatan pelayanan kesehatan antara lain :
  - Kelompok Kegiatan Medis, meliputi Rawat Jalan, Unit Gawat Darurat, Rawat Inap, Ruang Bedah, Ruang Bersalin;
  - Kelompok Kegiatan Penunjang Medis, meliputi Instalasi Farmasi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Instalasi Rehabilitasi Medik (Fisioterapi), Instalasi Gizi, Kamar Mayat;
  - Kelompok Kegiatan Non Medis, meliputi Kegiatan Administrasi, Kegiatan Service;
3. Kebutuhan air bersih pada tahap operasional sebesar 80 m<sup>3</sup>/hari yang bersumber dari PDAM;
4. Pengelolaan air limbah menggunakan IPAL dengan kapasitas 150 m<sup>3</sup>;
5. Penggunaan energi listrik bersumber dari PLN dengan kapasitas 175 KVA dan genset sebagai cadangan dengan kapasitas 200 KVA;
6. Timbulan limbah padat yang dihasilkan dikelola dengan memisahkan antara limbah padat medis dan non medis.

KETIGA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib :

1. Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan yang dimuat dalam matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

2. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
3. Memenuhi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Nomor 660.1/746/DPMPTSP/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;
4. Memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah Surat Kelayakan Operasional (SLO) diterbitkan;
5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL; dan/atau
8. Melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Bupati Grobogan, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

KELIMA : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi:

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
11. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
12. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
13. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- KEENAM** : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- KETUJUH** : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**IWANUDDIN ISKANDAR**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 April 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
2. Menteri Kesehatan;
3. Wakil Gubernur;
4. Bupati Grobogan;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 100.3.3.1/116 TAHUN 2025  
 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.  
 SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI  
 KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI JAWA TENGAH

MATRIK RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)  
 KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN,  
 PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>TAHAP PRA KONSTRUKSI</b>							
1	Kemacetan arus lalu lintas akibat pengangkutan bahan bangunan dan peralatan proyek	Kegiatan pengangkutan bahan dan peralatan proyek	Frekuensi timbulnya kemacetan arus lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan yaitu dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas</li> <li>• Penanggulangan yaitu dengan pengaturan pengangkutan bahan/alat pada jam yang tidak sibuk</li> </ul>	Jalan DI. Panjaitan dan Jalan S. Parman Purwodadi	Pengelolaan dilakukan setiap 2 minggu sekali	<u>Instansi Pelaksana :</u> RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo <u>Instansi Pengawas :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul> <u>Instansi Pelaporan :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur Jawa Tengah                Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Kabupaten Grobogan                Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
2	Keluhan dan keresahan	Kegiatan pengangkutan	Frekuensi keluhan dan keresahan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan yaitu dengan pemasangan rambu-rambu lalu</li> </ul>	Masyarakat di sekitar Jalan DI.	Pengelolaan dilakukan setiap 2	<u>Instansi Pelaksana :</u> RSUD Dr. R. Soedjati

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	masyarakat	bahan dan peralatan proyek		<p>lintas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggulangan yaitu dengan pengaturan pengangkutan bahan/alat pada jam yang tidak sibuk</li> </ul>	Panjaitan dan Jalan S. Parman Purwodadi	minggu sekali	<p>Soemodiardjo</p> <p><u>Instansi Pengawas :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> <li>• Camat Purwodadi</li> <li>• Lurah Purwodadi</li> </ul> <p><u>Instansi Pelaporan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Kabupaten Grobogan Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
<b>TAHAP KONSTRUKSI</b>							
1	Kemacetan arus lalu lintas akibat pengangkutan bahan bangunan dan peralatan proyek	Kegiatan pengangkutan bahan dan peralatan proyek	Frekuensi timbulnya kemacetan arus lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan yaitu dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas</li> <li>• Penanggulangan yaitu dengan pengaturan pengangkutan bahan/alat pada jam yang tidak sibuk</li> </ul>	Jalan DI. Panjaitan dan Jalan S. Parman Purwodadi	Pengelolaan dilakukan setiap 2 bulan sekali	<p><u>Instansi Pelaksana :</u> RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo</p> <p><u>Instansi Pengawas :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul> <p><u>Instansi Pelaporan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Kabupaten Grobogan Up. Kepala Dinas Lingkungan</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Hidup Kabupaten Grobogan
2	Keluhan dan keresahan masyarakat	Kegiatan pengangkutan bahan dan peralatan proyek oleh truk-truk	Adanya reaksi dari pasien, pengunjung, karyawan, pedagang kaki lima, dan penduduk sekitar terhadap gangguan suara yang diakibatkan oleh kegiatan truk-truk pengangkut material, serta terjadinya tingkat kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan jam kerja untuk kegiatan pengangkutan material, misalnya : pengangkutan material tidak dilakukan pada jam-jam sibuk (malam hari)</li> <li>• Menggunakan truk pengangkutan material yang relatif baru sehingga tidak menimbulkan suara yang berlebihan</li> </ul>	Masyarakat di sekitar Jalan DI. Panjaitan dan Jalan S. Parman Purwodadi	Pengelolaan dilakukan setiap 2 minggu sekali	<u>Instansi Pelaksana</u> : RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo <u>Instansi Pengawas</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> <li>• Camat Purwodadi</li> <li>• Lurah Purwodadi</li> </ul> <u>Instansi Pelaporan</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Kabupaten Grobogan Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
3	Timbulnya kebisingan karena kegiatan pengangkutan material oleh truk-truk	Kegiatan pengangkutan material oleh truk-truk	Adanya reaksi dari pasien, pengunjung, pedagang, masyarakat, dan terjadinya peningkatan kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan jam kerja untuk pengangkutan material</li> <li>• Menggunakan truk pengangkut material yang relatif baru sehingga tidak menimbulkan suara yang berlebihan</li> </ul>	Lokasi proyek pengembangan RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Dilakukan sebulan sekali selama fase konstruksi	<u>Instansi Pelaksana</u> : RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo <u>Instansi Pengawas</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul> <u>Instansi Pelaporan</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Grobogan Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
4	Terjadinya peningkatan kadar debu karena pengangkutan dan kegiatan pembangunan (konstruksi)	Kegiatan pengangkutan material oleh truk-truk dan kegiatan pembangunan gedung	Adanya reaksi masyarakat terhadap gangguan debu, peningkatan sebaran debu di lingkungan rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontraktor membuat pagar keliling untuk menahan sebaran debu di lokasi proyek</li> <li>Kontraktor melakukan penyiraman terhadap debu kering yang berceceran</li> <li>Kontraktor membersihkan lapangan pekerjaan dari timbunan/ceceran material, sebelum pekerjaan diserahkan kepada pihak pemrakarsa</li> </ul>	Pengendalian terhadap sebaran debu dilakukan di lokasi proyek dan jalan masuk menuju lokasi proyek	Pengendalian sebaran debu dilakukan mulai kegiatan konstruksi berjalan hingga selesai kegiatan konstruksi	<p><u>Instansi Pelaksana</u> :</p> <p>RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo</p> <p><u>Instansi Pengawas</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul> <p><u>Instansi Pelaporan</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Kabupaten Grobogan Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
5	Meningkatnya kebutuhan air bersih rumah sakit	Penyediaan air bersih rumah sakit untuk kebutuhan 600 tempat tidur	Memenuhi kebutuhan air bersih rumah sakit	Membuat sumur artesis rumah sakit dengan kapasitas debit aliran sebesar 1,4 lt/detik	Di sumber air tanah rumah sakit	Pembuatan sumur dapat dilakukan pada saat konstruksi atau tahap operasional	<p><u>Instansi Pelaksana</u> :</p> <p>RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo</p> <p><u>Instansi Pengawas</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul> <p><u>Instansi Pelaporan</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Tengah • Kabupaten Grobogan Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan
<b>TAHAP OPERASIONAL</b>							
1	Timbulnya kebisingan akibat kegiatan parkir kendaraan	Arus kendaraan yang melakukan parkir	Mengendalikan dan menurunkan tingkat kebisingan selama fase operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengelolaan parkir kendaraan</li> <li>• Melakukan pemisahan parkir kendaraan antara karyawan dan pengunjung</li> <li>• Melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon penghijauan guna menahan dan menyerap suara yang timbul dari kendaraan yang parkir</li> </ul>	Di halaman parkir rumah sakit	Pengelolaan parkir dilakukan selama fase operasi	<u>Instansi Pelaksana</u> : RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo <u>Instansi Pengawas</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
2	Timbulnya kemacetan lalu lintas akibat kegiatan parkir keluar masuk rumah sakit	Kegiatan parkir kendaraan	Mengurangi kemacetan kendaraan yang parkir di lingkungan rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan lahan parkir kendaraan</li> <li>• Melakukan pengelolaan parkir</li> <li>• Melakukan pemisahan parkir kendaraan antara karyawan dan pengunjung</li> </ul>	Pengelolaan parkir dilakukan di lingkungan rumah sakit	Pengelolaan parkir kendaraan dilakukan selama fase operasional rumah sakit	<u>Instansi Pelaporan</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Kabupaten Grobogan Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
3	Kenyamanan	Kegiatan lalu lintas kendaraan pengunjung RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Meminimalkan munculnya persepsi masyarakat dari kegiatan lalu lintas kendaraan pengunjung RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan yaitu dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas</li> <li>• Penanggulangan yaitu dengan pengaturan lalu lintas kendaraan pengunjung</li> </ul>	Masyarakat di sekitar Jalan DI. Panjaitan dan Jalan S. Parman Purwodadi	Pengelolaan dilakukan setiap 6 bulan sekali	<u>Instansi Pelaksana</u> : RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo <u>Instansi Pengawas</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> <li>• Camat Purwodadi</li> <li>• Lurah Purwodadi</li> </ul> <u>Instansi Pelaporan</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Kabupaten Grobogan Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan
4	Kamtibmas	Kegiatan pengelolaan parkir di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Meminimalkan frekuensi pencurian dari kegiatan lalu lintas kendaraan pengunjung RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemakaian kartu tanda parkir dan pembuatan pagar batas parkir</li> <li>• Penanggulangan yaitu dengan penerapan pengelolaan parkir khusus</li> </ul>	Di area parkir RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Pengelolaan dilakukan setiap 6 bulan sekali	<u>Instansi Pelaksana</u> : RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo <u>Instansi Pengawas</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
5	Pola hubungan sosial	Kegiatan pengelolaan PKL di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Frekuensi keluhan dan keresahan dari PKL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan yaitu dengan penyuluhan kepada PKL</li> <li>• Penanggulangan yaitu dengan pengaturan PKL melalui peraturan yang disepakati bersama</li> </ul>	Di area parkir RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Pengelolaan dilakukan setiap 6 bulan sekali	<u>Instansi Pelaporan</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Kabupaten Grobogan Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
6	Persepsi masyarakat	Kegiatan lalu lintas kendaraan	Frekuensi keluhan dan keresahan dari PKL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan yaitu dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas</li> <li>• Penanggulangan yaitu dengan pengaturan lalu lintas kendaraan pengunjung, penyuluhan PKL dan petugas parkir</li> </ul>	Masyarakat di sekitar Jalan DI. Panjaitan dan Jalan S. Parman Purwodadi	Pengelolaan dilakukan setiap 6 bulan sekali	<u>Instansi Pelaporan</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Kabupaten Grobogan Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
7	Terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair dari kegiatan medis, penunjang, dan non medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuangan air limbah rumah sakit</li> </ul>	Mengendalikan dan mengurangi tingkat pencemaran air dan tanah serta mengurangi timbulnya dampak ikutan dari pembuangan air limbah rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengolahan air limbah dengan memperbaiki atau membangun IPAL sesuai dengan kapasitas produksi air limbah</li> <li>• Melakukan pemeriksaan rutin terhadap efluen air limbah setiap 6 bulan sekali</li> <li>• Mengirim petugas pengelola IPAL untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan atau mengikuti kursus bidang teknologi pengolahan air limbah</li> </ul>	Pengelolaan air limbah dilakukan mulai dari sumber melalui penyaluran sampai dengan IPAL	Pengelolaan terhadap air limbah (pengolahan dan pemeriksaan) dilakukan selama fase operasional rumah sakit	<u>Instansi Pelaksana</u> : RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo <u>Instansi Pengawas</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul> <u>Instansi Pelaporan</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur Jawa Tengah</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							<p>Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Grobogan</li> </ul> <p>Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</p>
8	Timbulan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timbulan limbah B3 dari seluruh kegiatan operasional</li> </ul>	Mengendalikan dan mengurangi tingkat pencemaran limbah B3 serta mengurangi timbulnya dampak ikutan dari pengelolaan limbah B3 rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengolahan limbah B3 mulai pengemasan, penyimpanan sementara di TPS B3</li> <li>• Melakukan penyediaan TPS B3 sesuai ketentuan</li> <li>• Bekerjasama dengan Pihak kedua dalam pengelolaan Limbah B3</li> <li>• Mengirim laporan pengelolaan limbah B3</li> </ul>	Pengelolaan Limbah B3 di mulai dari sumber limbah, TPS B3, tempat pengolahan limbah Pihak kedua yang bekerjasama dengan Rumah Sakit.	Pengelolaan terhadap limbah B3 dilakukan selama fase operasional rumah sakit	<p><u>Instansi Pelaksana</u> : RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo</p> <p><u>Instansi Pengawas</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul> <p><u>Instansi Pelaporan</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur Jawa Tengah</li> <li>Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Grobogan</li> <li>Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
9	Meningkatnya penyakit gastro enteritis akibat meningkatnya populasi lalat dan kualitas air bersih yang tidak memenuhi syarat	Penyediaan air bersih dan peningkatan populasi lalat	Mengendalikan dan menurunkan tingkat kepadatan populasi lalat sampai rata-rata di bawah 2 ekor/grill/30 detik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan frekuensi pembuangan sampah dari TPS ke TPA minimal 2 kali sehari</li> <li>• Memasang kawat kasa pada setiap lubang pada ruang dapur</li> <li>• Segera membersihkan bila ada makanan tercecer di dapur</li> <li>• Melakukan monitoring dengan pengukuran kepadatan populasi lalat secara rutin</li> <li>• Melakukan penyemprotan lalat di TPS bila kepadatan lebih</li> </ul>	Pengukuran kepadatan populasi lalat dilakukan di TPS, sekitar IPAL, dan dapur. Sedang penyemprotan (sesuai dengan indikasi) dilakukan di TPS. Klorinasi dilakukan terhadap air di bak penampungan air	Monitoring kepadatan populasi lalat dilakukan setiap bulan sekali, penyemprotan sesuai dengan indikasi, klorinasi dilakukan setiap sisa klor dalam air di bawah 0,2 mg/liter. Kegiatan tersebut dilakukan selama	<p><u>Instansi Pelaksana</u> : RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo</p> <p><u>Instansi Pengawas</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul> <p><u>Instansi Pelaporan</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur Jawa Tengah</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				10/grill/30 detik • Melakukan pengolahan sederhana dengan klorinasi terhadap air sehingga kadar sisa klor aktif dalam air bersih minimal 0,2 mg/liter	bersih	fase operasional rumah sakit	Tengah Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
10	Meningkatnya penyebaran penyakit demam berdarah	Meningkatnya populasi nyamuk vektor demam berdarah	Mencegah penularan dan penyebaran penyakit demam berdarah dari rumah sakit ke masyarakat sekitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pembersihan sarang nyamuk (PSN) minimal seminggu sekali</li> <li>• Melakukan pemasangan kawat kasa pada setiap lubang hawa pada ruang perawatan yang digunakan untuk merawat penderita demam berdarah</li> <li>• Melakukan pemeriksaan jentik secara berkala (PJB) pada tempat-tempat perindukan nyamuk <i>Aedes</i></li> </ul>	Kegiatan pengendalian penyebaran penyakit demam berdarah dilakukan di tempat-tempat perindukan nyamuk vektor demam berdarah	Kegiatan pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit demam berdarah dilakukan selama fase operasional rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Grobogan Up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>

## B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
<b>TAHAP PRA KONSTRUKSI</b>									
1	Kemacetan arus lalu lintas akibat pengangkutan bahan bangunan dan peralatan proyek	Kemacetan lalu lintas di depan RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Kegiatan pengangkutan bahan dan peralatan proyek	Dengan pengamatan langsung	Di depan RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Periode pemantauan dilakukan setiap 2 minggu sekali	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Bupati Grobogan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
2	Keluhan dan keresahan masyarakat	Keluhan masyarakat	Kegiatan pengangkutan bahan dan peralatan proyek	Dengan pengamatan langsung	Masyarakat di sekitar Jalan DI. Panjaitan dan Jalan S. Parman	Periode pemantauan dilakukan setiap 2 minggu sekali	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> <li>Camat Purwodadi</li> <li>Lurah Purwodadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Grobogan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
<b>TAHAP KONSTRUKSI</b>									
1	Timbulnya kebisingan karena kegiatan pengangkutan material oleh truk-truk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya reaksi negatif dari masyarakat yang berada di sekitar tapak proyek yaitu pasien, pengunjung, karyawan, pedagang kaki lima, dan penduduk</li> <li>Hasil pengujian tingkat kebisingan yang berada di atas ambang batas di lokasi ruang perawatan dan ruang tunggu</li> </ul>	Kegiatan pengangkutan material oleh truk-truk selama fase konstruksi	Dengan pengukuran, pengamatan, dan wawancara terhadap masyarakat	Di lingkungan rumah sakit	Dilakukan setiap bulan sekali selama fase konstruksi	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Grobogan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		(> 45 dbA)							
2	Terjadinya peningkatan kadar debu karena pengangkutan dan kegiatan pembangunan (konstruksi)	Hasil pengujian kadar debu yang mendekati ambang batas di lokasi halaman depan rumah sakit (141,32 $\mu/m^3$ ) sedangkan nilai ambang batas berdasarkan PerMenKes No. 986/MENKES/PER/XI/1992	Kegiatan pengangkutan material oleh truk-truk dan kegiatan pembangunan gedung	Dengan metode pengukuran dan pengamatan langsung pada lokasi sekitar proyek	Di lingkungan rumah sakit	Dilakukan setiap bulan sekali selama fase konstruksi	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Grobogan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
3	Meningkatnya kuantitas air bersih rumah sakit	Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk 600 tempat tidur	Meningkatnya kebutuhan air bersih untuk memenuhi kapasitas rumah sakit	PDAM dan pembuatan sumur artesis rumah sakit dengan kapasitas debit aliran 1,4 lt/detik	Sumber air rumah sakit	Kegiatan tersebut dilakukan selama fase konstruksi rumah sakit	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Grobogan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
4	Kenyamanan	Keluhan masyarakat	Kegiatan pengangkutan bahan bangunan proyek	Dengan pengamatan langsung	Masyarakat di sepanjang Jalan DI. Panjaitan dan Jalan S. Parman	Periode pemantauan dilakukan 2 bulan sekali		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bupati Grobogan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
5	Persepsi masyarakat	Peningkatan keluhan dan keresahan masyarakat	Kegiatan rekrutmen tenaga kerja dan transportasi bahan bangunan	Dengan pengamatan langsung	Lokasi pemantauan lingkungan dilakukan di wilayah RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Periode pemantauan dilakukan 2 bulan sekali	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
								Kabupaten Grobogan	Tengah • Bupati Grobogan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan
<b>TAHAP OPERASIONAL</b>									
1	Timbulnya kebisingan akibat kegiatan parkir kendaraan	Hasil pengujian tingkat kebisingan yang berada di atas ambang batas di lokasi ruang administrasi dan ruang tunggu (> 45 dbA)	Kegiatan arus parkir kendaraan di rumah sakit	Dengan metode pengukuran dan pengamatan langsung pada lokasi sekitar proyek	Di lingkungan rumah sakit	Dilakukan setiap 6 bulan sekali	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Bupati Grobogan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
2	Timbulnya kemacetan lalu lintas akibat kegiatan parkir keluar masuk rumah sakit	Adanya reaksi pengguna jalan jasa parkir tentang kemacetan lalu lintas	Kegiatan parkir kendaraan di rumah sakit	Dengan metode pengamatan langsung pada lokasi sekitar proyek wawancara terhadap masyarakat sekitar	Di area parkir dan jalan depan rumah sakit	Dilakukan setiap 3 bulan sekali	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• Bupati Grobogan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
3	Kenyamanan	Frekuensi keluhan dan keresahan masyarakat	Kegiatan lalu lintas kendaraan pengunjung RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Dengan pengamatan langsung	Masyarakat di sepanjang Jalan DI. Panjaitan dan Jalan S. Parman	Dilakukan setiap 6 bulan sekali	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Grobogan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
4	Kamtibmas	Peningkatan perbuatan kriminal	Kegiatan pengelolaan parkir di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Dengan pengamatan langsung	Lokasi pemantauan lingkungan dilakukan di wilayah sekitar RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Dilakukan setiap 6 bulan sekali	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Grobogan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
5	Pola hubungan sosial	Frekuensi keluhan dan keresahan dari PKL	Kegiatan pengelolaan PKL di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Dengan pengamatan langsung	Lokasi pemantauan lingkungan dilakukan di wilayah sekitar RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Dilakukan setiap 6 bulan sekali		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bupati Grobogan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
6	Persepsi masyarakat	Frekuensi keluhan dan keresahan dari PKL	Kegiatan lalu lintas kendaraan pengunjung RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo, pengelolaan PKL dan pengelolaan parkir RSUD Dr. R. Soedjati	Dengan pengamatan langsung	Lokasi pemantauan lingkungan dilakukan di wilayah sekitar RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Dilakukan setiap 6 bulan sekali			

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Soemodiardjo						
7	Terjadinya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair dari kegiatan medis, penunjang, dan non medis	Kualitas air limbah mempunyai nilai BOD di atas ambang batas maksimum yaitu 30 µg/liter	Pembuangan air limbah dari kegiatan medis, penunjang medis, dan non medis rumah sakit	Dengan metode pengukuran kualitas air limbah rumah sakit	Saluran efluen (outlet) IPAL rumah sakit	Dilakukan setiap 6 bulan sekali	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Grobogan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
8	Timbulan limbah B3	Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan batas waktu penyimpanan	Timbulan limbah B3 dari seluruh kegiatan operasional	Laporan jumlah, jenis dan pengolahan limbah B3	Lokasi pemantauan lingkungan TPS B3 RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Dilakukan setiap 6 bulan sekali	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Grobogan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>
9	Meningkatnya penyakit gastro enteritis akibat meningkatnya populasi lalat dan kualitas air bersih yang tidak memenuhi syarat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya <i>E. coli</i> dalam air bersih</li> <li>Populasi kepadatan lalat lebih dari 2 ekor/grill/30 detik di</li> </ul>	Kegiatan penyediaan air bersih dan meningkatnya populasi lalat	Pengukuran dengan <i>fly grill</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bak penampung air bersih di dapur</li> <li>Dekat TPS dan dapur untuk pemantauan lalat</li> </ul>	Dilakukan setiap 6 bulan sekali	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantau Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		dapur • Populasi kepadatan lalat lebih dari 10 ekor/grill/30 detik						Kabupaten Grobogan	Tengah • Bupati Grobogan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan
10	Meningkatnya penyebaran penyakit demam berdarah akibat meningkatnya populasi nyamuk vektor demam berdarah	Adanya jentik nyamuk <i>aedes aegypti</i>	Meningkatnya populasi nyamuk vektor demam berdarah	Pemeriksaan secara berkala dengan metode "Single Metho" larva	Pada bak-bak penampung air di rumah sakit	Dilakukan setiap 3 bulan sekali	RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Grobogan u.p Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan</li> </ul>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**IWANUDDIN ISKANDAR**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 100.3.3.1/116 TAHUN 2025  
 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO  
 PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN,  
 PROVINSI JAWA TENGAH

**KETENTUAN PELAKSANAAN  
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
 MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO**

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui Rincian Penyimpanan Limbah B3 RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

**I. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan**

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber	Fase	Karakteristik	Jumlah (±)	Satuan
1	A102d	Aki bekas	Genset	Padat	Beracun, Korosif	20	kg/thn
2	A102d	Aki bekas	UPS	Padat	Beracun, Korosif	5	kg/thn
3	A102d	Baterai bekas	Jam dinding, remote AC, remote TV, senter, tensimeter digital dll	Padat	Beracun	10	kg/6 bln
4	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3 (Asam Asetat, Methanol, Xylol, Natrium Hidroksida, Fenol, Hydroxytoluene, HCl, dll)	Instalasi Laboratorium	Cair	Beracun	3	kg/hr
5	A337-1	Limbah klinis non tajam (masker, sarung tangan, kassa, kapas, plester, spalk, gips, benang hecing, infus set, cateter set, transfuse set, urine bag, cateter, apron, sisa jaringan, underpad, nasal canul O2,	Instalasi rawat inap	Padat	Infeksius	130	kg/hr
			Poli bedah	Padat	Infeksius	2	kg/hr
			Poli Kandungan & Kebidanan	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Gigi & Mulut	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli THT	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Mata	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Paru	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Jantung dan Kelamin	Padat	Infeksius	1	kg/hr

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber	Fase	Karakteristik	Jumlah (±)	Satuan
		pembalut, apusan/swab, dll)	Poli Penyakit Dalam	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Penyakit Syaraf	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Jiwa	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Anak	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Instalasi Gawat Darurat	Padat	Infeksius	15	kg/hr
			Instalasi Bedah Sentral	Padat	Infeksius	20	kg/hr
			ICU/PICU	Padat	Infeksius	5	kg/hr
			VK/ Perinatologi	Padat	Infeksius	5	kg/hr
			Instalasi Laboratorium	Padat	Infeksius	5	kg/hr
			Instalasi Hemodialisa	Padat	Infeksius	20	kg/hr
			<b>Jumlah Limbah Klinis Non Tajam</b>				
6	A337-1	Limbah klinis tajam (sputum, ampul, syringe, pisau bedah, lancet, kaca preparat, dll)	Instalasi rawat inap	Padat	Infeksius	10	kg/hr
			Poli Bedah	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Kandungan & Kebidanan	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Gigi & Mulut	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli THT	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Mata	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Paru	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Jantung	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Kulit dan Kelamin	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Penyakit Dalam	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Penyakit Syaraf	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Jiwa	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Poli Anak	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Instalasi Gawat Darurat	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Instalasi Bedah Sentral	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			ICCU/NICU	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			VK/ Perinatologi	Padat	Infeksius	1	kg/hr
			Instalasi Laboratorium	Padat	Infeksius	2	kg/hr
			Instalasi Hemodialisa	Padat	Infeksius	2	kg/hr
<b>Jumlah Limbah Klinis Tajam</b>						<b>30</b>	<b>kg/hr</b>
7	A337-1	Limbah sitostatika	Pelayanan Kemoterapi	Padat	Infeksius	2	kg/hr
8	A337-1	Limbah sitostatika	Pelayanan Kemoterapi	Cair	Infeksius	2	kg/hr
9	A337-1	Limbah Plabot	Instalasi rawat inap	Padat	Infeksius	10	kg/hr
10	A337-1	Limbah Jerigen HD	Hemodialisa	Padat	Infeksius	10	kg/hr

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber	Fase	Karakteristik	Jumlah (±)	Satuan
11	A337-2	Produk farmasi kadaluwarsa	Instalasi Farmasi	Padat	Beracun	30	kg/6 bln
12	A337-3	Bahan kimia kadaluwarsa (Natrium Bikarbonat, HCL, Methanol, dll)	Instalasi Laboratorium dan Hemodialisa	Padat	Beracun	12	kg/6 bln
13	B104d	Kemasan bekas B3 (Kemasan reagen dll)	Instalasi rawat inap, rawat jalan, layanan laboratorium	Padat	Beracun	4	kg/hr
14	B104d	Kemasan bekas B3 (Kaleng cat, kemasan bahan pembersih, pengharum ruangan, pembasmi nyamuk, dll)	IPSRS, Sanitasi	Cair	Beracun	30	kg/6 bln
15	B105d	Minyak pelumas bekas	Genset	Cair	Beracun	80	kg/thn
16	B107d	Limbah elektronik (lampu TL)	Penerangan	Padat	Beracun	15	kg/3 bln
17	B107d	Limbah elektronik (lampu LED)	Penerangan	Padat	Beracun	15	kg/3 bln
18	B107d	Limbah elektronik (LCD TV)	Servis LCD TV	Padat	Beracun	6	kg/3 bln
19	B107d	Limbah elektronik (PCB)	Servis peralatan elektronik	Padat	Beracun	1	kg/3 bln
20	B107d	Limbah elektronik (dinamo)	Servis pompa air	Padat	Beracun	6	kg/3 bln
21	B107d	Limbah elektronik (kabel power, stater, peralatan listrik lainnya)	Servis peralatan elektronik	Padat	Beracun	6	kg/3 bln
22	B107d	Limbah elektronik (catridge)	Printer	Padat	Beracun	5	kg/3 bln
23	B110d	Used rags (filter oli bekas)	Genset, hepa filter	Padat	Beracun	5	kg/thn
24	B110d	Kain majun bekas	Maintenance genset	Padat	Beracun	3	kg/thn
25	B110d	Kain majun bekas	Maintenance sarana	Padat	Beracun	1	kg/bln
26	B321-4	Kemasan bekas tinta	Perkantoran	Padat	Beracun	1	kg/bln
27	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Rawat inap, Instalasi Farmasi (gudang & apotek)	Padat	Beracun	2	kg/hr
28	B337-2	Sludge IPAL	IPAL	Padat	Beracun	25	kg/bln

II. Tempat Penyimpanan Limbah B3  
1. Jumlah Tempat Tidur : 318 TT

2. Lokasi Penyimpanan Limbah B3 :

Alamat : Jl. DI. Panjaitan No. 36; Desa/Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan

3. Titik Koordinat Tempat Penyimpanan Limbah B3

S : 7° 5' 4,3965"

E : 110° 55' 15,282"

4. Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan

5. Dimensi tempat Penyimpanan Limbah B3 :

(p x l x t) = 12,95 x 5,75 x 3,55 (m)

6. Bangunan Penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, antara lain :

- a. atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar
- b. dinding dengan bahan kedap air dan tidak mudah terbakar
- c. sistem ventilasi untuk sirkulasi udara
- d. sistem pencahayaan yang mencukupi
- e. lantai kedap air, tidak bergelombang dan memiliki kemiringan > 1%
- f. bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampias dari air hujan
- g. akses pintu masuk dan keluar terpisah
- h. blok dilengkapi dengan alas *pallet*
- i. bak penampung cecceran/tumpahan Limbah B3 menggunakan material bahan beton bertulang berkapasitas 180 liter dengan dimensi (p x l x t) : 1 m x 0,6 m x 0,3 m
- j. saluran drainase untuk menampung cecceran/tumpahan Limbah B3 dengan lebar 20 cm dan kedalaman 20 cm
- k. simbol Limbah B3 menggambarkan karakteristik beracun, infeksius, korosif
- l. peralatan bongkar muat berupa *wheel bin* sampah medis 40 unit (@40 kg)
- m. memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
- n. memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disetujui oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

### III. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

#### 1. Jenis dan jumlah kemasan

No	Kode	Jenis Limbah B3	Karakteristik	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan (± kg)	Jumlah Kemasan (± unit)	Dimensi Blok (p x l) cm
1	A102d	Aki bekas	Beracun	Box	40	1	80x100
2	A102d	Baterai bekas	Beracun, Korosif	Box	10	1	
3	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3 (Asam Asetat, Methanol, Xylol, Natrium Hidroksida, Fenol, Hydroxytoluene, HCl)	Beracun	Jerigen	20	1	100x100
4	A337-1	Limbah klinis non tajam (masker, sarung)	Infeksius	Kantong plastik kuning	20	16	400x200

No	Kode	Jenis Limbah B3	Karakteristik	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan (± kg)	Jumlah Kemasan (± unit)	Dimensi Blok (p x l) cm
		tangan, kassa, kapas, plester, spalk, gips, benang hecing, infus set, cateter set, transfuse set, urine bag, cateter, apron, sisa jaringan, urderpad, nasal canul O2, pembalut, apusan/swab)		(klinis non tajam)			
				Wheel bin (klinis non tajam)	20	16	
5	A337-1	Limbah klinis tajam (sputit, ampul, syringe, pisau bedah, lancet, kaca preparat)	Infeksius	Safety box (klinis tajam)	5	6	
				Wheel bin (klinis tajam)	20	2	
6	A337-1	Limbah sitostatika padat	Infeksius	Kantong plastik ungu	5	1	
				Safety box	5	1	
				Wheel bin	10	1	
7	A337-1	Limbah sitostatika cair	Infeksius	Jerigen	10	1	
8	A337-1	Limbah Plabot	Infeksius	Kantong plastik kuning	20	1	
				Wheel bin	30	1	
9	A337-1	Limbah Jerigen HD	Infeksius	Kantong plastik kuning	5	4	
10	A337-2	Produk farmasi kadaluwarsa	Beracun	Kantong plastik coklat	10	3	80x100
11	A337-3	Bahan kimia kadaluwarsa (Natrium Bikarbonat, HCl, Methanol, dll)	Beracun	Box/kardus	10	2	80x100
12	B104d	Kemasan bekas B3 (Kemasan reagen dll)	Beracun	Kantong plastik coklat	10	2	80x100
13	B105d	Kemasan bekas B3 (Kaleng cat, kemasan bahan pembersih, pengharum ruangan, pembasmi nyamuk, dll)	Beracun	Karung	20	2	100x100
14	B105d	Minyak pelumas bekas	Beracun	Jerigen	25	4	
15	B107d	Limbah elektronik (lampu TL)	Beracun	Box	15	1	
16	B107d	Limbah elektronik (lampu LED)	Beracun	Box	15	1	100x100
17	B107d	Limbah elektronik (LCD TV)	Beracun	Box	15	1	
18	B107d	Limbah	Beracun	Box	10	1	

No	Kode	Jenis Limbah B3	Karakteristik	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan (± kg)	Jumlah Kemasan (± unit)	Dimensi Blok (p x l) cm
		elektronik (PCB)					
19	B107d	Limbah elektronik (dinamo)	Beracun	Box	10	1	
20	B107d	Limbah elektronik (kabel power, stater, peralatan listrik lainnya)	Beracun	Box	15	1	
21	B107d	Limbah elektronik (catridge)	Beracun	Box	10	1	
22	B110d	Used rags (filter oli bekas)	Beracun	Box	10	1	
23	B110d	Kain majun bekas	Beracun	Kantong plastik	10	1	80x100
24	B110d	Kain majun bekas	Beracun	Kantong plastik	10	1	
25	B321-4	Kemasan bekas tinta	Beracun	Kantong plastik	10	1	800x100
26	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Beracun	Kantong plastik coklat	10	3	100x100
27	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Kantong Plastik	15	2	100x100

## 2. Waktu Penyimpanan Limbah B3

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber	Jumlah (±)	Satuan	Waktu Penyimpanan Maksimal	Satuan
1	A102d	Aki bekas	Genset, UPS	25	kg/thn	180	hari
2	A102d	Baterai bekas	Jam dinding, remote AC, remote TV, senter, tensimeter digital dll	10	kg/6 bln	180	hari
3	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3 (Asam Asetat, Methanol, Xylol, Natrium Hidroksida, Fenol, Hydroxytoluene, HCl, dll)	Instalasi Laboratorium	3	kg/hr	180	hari
4	A337-1	Limbah klinis non tajam (masker, sarung tangan, kassa, kapas, plester, spalk, gips, benang hecing, infus set, cateter set, transfuse set, urine bag, cateter, apron, sisa jaringan,	Rawat inap, rawat jalan, IGD, Instalasi Bedah, ICU/PICU, VK/ Perinatologii Laboratorium, Hemodialisa	213	kg/hr	2x24	jam

		urderpad, nasal canul O2, pembalut, apusan/swab)					
		Limbah klinis tajam (sputit, ampul, syringe, pisau bedah, lancet, kaca preparat)	Rawat inap, rawat jalan, IGD, Instalasi Bedah, ICU/PICU, VK/ Perinatologii Laboratorium, Hemodialisa	30	kg/hr	2x24	jam
5	A337-1	Limbah Sitostatika padat	Pelayanan Kemoterapi	2	kg/hr	2x24	jam
6	A337-1	Limbah Sitostatika cair	Pelayanan Kemoterapi	2	kg/hr	2x24	jam
7	A337-1	Limbah Plabot	Instalasi rawat inap	10	kg/hr	2x24	jam
8	A337-1	Limbah Jerigen HD	Hemodialisa	10	kg/hr	2x24	jam
9	A337-2	Produk farmasi kadaluwarsa	Instalasi Farmasi	30	kg/6 bln	180	hari
10	A337-3	Bahan kimia kadaluwarsa (Natrium Bikarbonat, HCL, Methanol, dll)	Instalasi Laboratorium dan Hemodialisa	12	kg/6 bln	180	hari
11	B104d	Kemasan bekas B3 (Kemasan reagen dll)	Instalasi rawat inap, rawat jalan, layanan laboratorium	4	kg/hr	365	hari
12	B105d	Kemasan bekas B3 (Kaleng cat, kemasan bahan pembersih, pengharum ruangan, pembasmi nyamuk, dll)	IPSRS, Sanitasi	30	kg/6 bln	365	hari
13	B105d	Minyak pelumas bekas	Genset	80	kg/thn	365	hari
14	B107d	Limbah elektronik (lampu TL)	Penerangan	15	kg/3 bln	365	hari
15	B107d	Limbah elektronik (lampu LED)	Penerangan	15	kg/3 bln	365	hari
16	B107d	Limbah elektronik (LCD TV)	Servis LCD TV	6	kg/3 bln	365	hari
17	B107d	Limbah elektronik (PCB)	Servis peralatan elektronik	1	kg/3 bln	365	hari
18	B107d	Limbah elektronik (dinamo)	Servis pompa air	6	kg/3 bln	365	hari
19	B107d	Limbah elektronik (kabel power, stater, peralatan listrik lainnya)	Servis peralatan elektronik	6	kg/3 bln	365	hari

20	B107d	Limbah elektronik (catridge)	Printer	5	kg/3 bln	365	hari
21	B110d	Used rags (filter oli bekas)	Genset, hepa filter	5	kg/thn	365	hari
22	B110d	Kain majun bekas	Maintenance genset	3	kg/thn	365	hari
23	B110d	Kain majun bekas	Maintenance sarana	1	kg/bln	365	hari
24	B321-4	Kemasan bekas tinta	Perkantoran	1	kg/bln	180	hari
25	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Rawat inap, Instalasi Farmasi (gudang & apotek)	2	kg/hr	365	hari
26	B337-2	Sludge IPAL	IPAL	25	kg/bln	365	hari

### 3. Persyaratan Penyimpanan Limbah B3

- a. Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3;
- b. Penempatan kemasan menggunakan alas pallet kecuali padatan curah atau memiliki bentuk dan/atau dimensi tertentu;
- c. Penyimpanan tidak boleh melebihi waktu penyimpanan dan/atau kapasitas kemasan.

### 4. Persyaratan Pengemasan Limbah B3

- a. Menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. Mampu mengukung Limbah B3 untuk berada dalam kemasan;
- c. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan;
- d. Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak;
- e. Dilengkapi Simbol dan Label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

### 5. Tata cara penyimpanan dan pengemasan Limbah B3 dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

## IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

1. Memfungsikan Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai Tempat Penyimpanan Limbah B3;
2. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan kedalam Tempat Penyimpanan Limbah B3;
3. Melakukan Pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3;
4. Melekatkan Label dan Simbol Limbah B3 pada setiap kemasan Limbah B3.

## V. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

1. Melakukan Identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
2. Melakukan pencatatan jenis dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan pada log book setiap hari dan neraca setiap 1 (satu) bulan sekali;
3. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I s.d IV di atas;

4. Melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan SLO atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan Log Book, Neraca dan Manifest Elektronik (Festronik) Kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://simpl.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik;
6. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap
  - jenis Limbah B3 yang disimpan
  - lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
  - desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3
7. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
8. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3; dan
9. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**IWANUDDIN ISKANDAR**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003